



PUTUSAN
Nomor 159 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH DESA COKRO, tempat kedudukan di Dukuh Paten, RT.11 RW.3, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Kepala Desa Cokro;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Raden Trisna Tirtana, S.H., M.M., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 410/220/XI.016, tanggal 22 November 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN, berkedudukan Jalan Veteran Nomor 88. Klaten Utara, Kabupaten Klaten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Kuntadi, S.H., M.M., dan kawan-kawan, para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SKU-33.10.100.UP. 02.03/V/2021. tanggal 31 Mei 2021;

II. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA, berkedudukan di Jalan LU, Adi Sucipto Nomor 143 Surakarta, yang diwakili oleh Agustan, S.E., jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Tri Harsono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Tri Harsono & Partners,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor **159 K/TUN/2022**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kota Surakarta, alamat elektronik (email) di trharsono22@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, sebagaimana dimaksud pada Surat Nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021, Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umlul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, tanggal 3 Maret 2021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, sebagaimana dimaksud pada Surat Nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021, Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umlul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, tanggal 3 Maret 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kewenangan Absolut;
2. Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*);
3. Gugatan Penggugat Salah Subjek (*Error in Persona*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor **159 K/TUN/2022**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan Absolut;
2. Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 08 September 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 217/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 03 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 03 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/G/2021/PTUN.SMG, pada Rabu, 8 September 2021 untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Kamis tanggal 11 November 2021 untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 159 K/TUN/2022



- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, sebagaimana dimaksud pada Surat Nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021, Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, tanggal 3 Maret 2021;
- 3) Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, sebagaimana dimaksud pada Surat Nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021, Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, tanggal 3 Maret 2021;
- 4) Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 20 Desember 2021 dan tanggal 22 Desember 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun objek sengketa *a quo* berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021, Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, tanggal 3 Maret 2021, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi pokok persengketaan menyangkut sengketa keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan di Peradilan Umum, untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH DESA COKRO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor **159 K/TUN/2022**